



P U T U S A N

NOMOR 31 / PDT / 2015 / PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YUSMITRA : Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Ceremai Blok GK Nomor. 05, Perum TITAK RT/RW. 033/13, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.JUNAIIDI AZIZ, SH.MH., ROZALI NUR MUHAMMAD, SH., DONI EFENDI, SH., MUHAMMAD PRIADI, SH. dan ADNAN CHANIAGO, SH. Advokad pada kantor H.Junaidi Aziz, SH.,MH. & Rekan yang beralamat di Jl.Demang Lebar Daun No.3339, Blok F Pakjo, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

---- L A W A N ----

- 1 **Ir.ACHMAD CHAIDIR Bin A.HERNY** : Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jln.Balayuda Nomor A8/2525 RT.12 RW.06, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2 **AHMAD KHAIRIL NATSIR Bin H.HERNY** : Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln.Balayuda Nomor A8/1525 RT.12 RW.06, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Terbanding I,II semula Tergugat I,II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUDIRMAN, SH.

hlm 1 dari 15 hlm Pts.No.31/PDT/2015/PT.PLG.



Advokat dan Pengacara pada Kantor Sudirman, SH.
yang beralamat di Jl. Betawi Raya, Komplek Griya
Kencana Indah, Blok A5 No.01 Sako, Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 31/PEN/PDT/2015/PT.PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 20 Januari 2015 Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 September 2014 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 6.919 M2 (enam ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siring Agung dahulunya bernama Kelurahan Lorok Pakjo Palembang, dengan batas - batas :

Sebelah Timur dengan tanah Harudin (Chairuddin).

Sebelah Barat dengan tanah Syarkowi.

Sebelah Utara dengan tanah Harudin (Chairuddin).

Sebelah selatan dengan sungai.

Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 23 Tanggal 05-04-2001 (lima April dua ribu satu). Yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT BADIAH AZHARY, S.H. kemudian pada Tahun 2005, telah Penggugat daftarkan Ke Badan Pertanahan Kota Palembang guna memperoleh Sertifikat Hak Milik dan oleh BPN Kota Palembang telah diterbitkan PETA BIDANG Nomor 314/2006. NIB. 04.01.03.04.00476 Nomor Peta pendaftaran 48.1- 51. 49-07- 2 Kotak : A-B/3 - 4 tanggal 21 Oktober 2005 Nomor 4916, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut didapat dari HARUDIN (Chairuddin) adalah pecahan dari bidang tanah yang berasal dari satu alas hak yakni SKTU Nomor 240 / 4 / A / 1960 tertanggal 20-11-1960 seluas 21 Ha atas nama masing masing : A HERNY, HARUDIN dan MUKTI.
- 3 Bahwa bidang tanah berdasarkan alas hak yang tersebut pada poin 2 diatas telah dipecah dalam tiga bidang tanah dengan alas hak masing-masing.
 - SK Sirah Kampung Nomor 70/4/SA/1980 tertanggal 23-12-1980 atas nama HERNY seluas 8,5 hektar.
 - SK Pembagian Tanah Nomor 04 / 4/ sa/1980 tertanggal 2 Juni 1980, SKT Nomor 354/A/1981 tertanggal 23 Juni 1981 atas nama HAIRUDDIN seluas 7 hektar.
 - SKTU Nomor 240/4/A/1960 tertanggal 20-11-1960 dimiliki oleh MUKTI seluas 5.5 hektar.
- 4 Bahwa terhadap tanah seluas 8.5 hektar yang dimiliki oleh A HERNY (ALMARHUM) berdasarkan alas hak SK Sirah Kampung Nomor 70/4/SA/1980 tertanggal 23-12-1980 telah dikuasai oleh AMRAN POHAN dan Ahli Warisnya sehingga terjadilah sengketa perdata antara Tergugat I dan II, selaku ahli waris dari A. HERNY, dengan ahli waris AMRAN POHAN.
- 5 Bahwa sengketa tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 101 / Pdt.G / 2006 / PN PLG. Tertanggal 04 Juni 2007. Pengadilan Tinggi Palembang Nomor Perkara Nomor 89 / Pdt.G / 2007 / PT PLG tertanggal 26 November 2007, Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Nomor 1281 K / PDT/2008 tertanggal 18 -08-2009.
- 6 Bahwa dalam perkara tersebut tergugat (Ahli Waris Alm HERNY) pernah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan yang menerangkan dibawa sumpah :

Saksi ASBIRAN EFFRITO, SH. menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut 21 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mukti.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Khairudin (milik Penggugat sekarang).

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Henry.

hlm 3 dari 15 hlm Pts.No.31/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SMPN I.

- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa, dan juga Nangka yang ditanam oleh anak buah HAIRUDIN.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tersebut adalah MUKTI, HARUDIN, HERNY.
- Bahwa yang memasang patok-patok adalah HERNY dan HARUDIN.

Saksi A. SYARKOWI antara lain menerangkan dibawah sumpah Bahwa Luas tanah tersebut 21 Ha yang diperuntukan sebanyak 3 (tiga) orang masing- masing untuk HERNY, HAIRUDIN dan MUKTI.

Saksi ABDUL KARIM menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi tinggal lebih kurang 7 meter dari tanah lokasi sengketa.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dimiliki oleh HERNY, HAIRUDIN dan MUKTI.

7 Bahwa Penggugat pun pernah diminta oleh para tergugat untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut di Pengadilan Negeri Palembang, (Copy putusan perkara tersebut akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti).

8 Bahwa akhirnya perkara antara Tergugat I, dan II selaku ahli waris Almarhum HERNY dengan Ahli Waris AMRAN POHAN dimenangkan oleh para Tergugat.

9 Bahwa konsekwensi dari kemenangan perkara tersebut para Tergugat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Klas IA, terhadap tanah milik tergugat yang telah dikuasai oleh ahli waris AMRAN POHAN.

10 Bahwa eksekusi tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

11 Bahwa disinilah timbul perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, yakni para Tergugat memberikan keterangan batas- batas yang tidak benar terhadap Pihak Pengadilan Negeri Palembang.

12 Bahwa Tergugat seharusnya menyadari didalam hamparan tanah tersebut terdapat bidang tanah milik Penggugat yang kepemilikannya sangat jelas secara hukum.



- 13 Bahwa tanah milik Tergugat-Tergugat tersebut seharusnya tidak melebihi 8.5 HA sebagai mana alat bukti surat yang dimiliki oleh para Tergugat dan itu juga yang telah didalilkan oleh para Tergugat sebagaimana didalam dalil-dalil gugatannya sewaktu di Pengadilan Negeri Palembang.
- 14 Bahwa akibatnya yang digusur dan dieksekusi tersebut termasuk didalam lahan milik Penggugat berdasarkan kepemilikan tanah berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 23 Tanggal 05-04- 2001 Yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT BADIAH AZHARI, S.H kemudian pada Tahun 2005, telah tergugat daftarkan Ke Badan Pertanahan Kota Palembang guna memperoleh Sertifikat Hak Milik dan oleh BPN Kota Palembang telah diterbitkan PETA BIDANG Nomor 314/2006. NIB 04.01.03.04.00476 Nomor Peta pendaftaran 48.1-51.149-07-2 Kotak : A-B/3-4 tanggal 21 Oktober 2005 Nomor 4916 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- 15 Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberikan keterangan batas- batas yang tidak benar tersebut tentulah sangat-sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat selaku pemilik tanah yang sah tidak ada sangkut pautnya dengan perkara para Tergugat dengan para Ahli Waris Anwar Pohan.
- 16 Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, jika dinilai dengan harga Rp.1.000.000.00. (satu juta rupiah) per meter x 6.919 M2 (Enam ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) = Rp.6.919.000.000.00 (Enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat di hukum untuk membayar uang sebesar Rp6.919.000.000.00. (Enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng atau sekaligus 1 (satu) minggu setelah putusan ini.
- 17 Bahwa saat inipun Tergugat-Tergugat telah menguasai bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan sewenang-wenang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya para Tergugat harus dihukum atau siapa saja yang saat ini menguasai tanah milik Penggugat tersebut harus dihukum untuk menyerahkan kembali tanah hak milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan kosong.
- 18 Bahwa demi untuk kepastian hukum, untuk mencegah para Tergugat memindah tangankan tanah milik Penggugat maka Pengadilan Negeri

hlm 5 dari 15 hlm Pts.No.31/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang haruslah meletakkan sita Jaminan terhadap objek sengketa tersebut dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

Maka berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1 Menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2 Menyatakan sebidang tanah seluas 6.919 (Enam ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siring Agung,

Kecamatan Ilir Barat I dengan batas-batas :

Sebelah Timur dengan tanah Harudin (Chairuddin).

Sebelah Barat dengan tanah Syarkowi.

Sebelah Utara dengan tanah Harudin (Chairuddin).

Sebelah selatan dengan sungai.

Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 23 Tanggal 05-04-2001 Yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT BADIAH AZHARI, S.H. kemudian pada Tahun 2005, telah Tergugat daftarkan Ke Badan Pertanahan Kota Palembang guna memperoleh Sertifikat Hak Milik dan oleh BPN Kota Palembang telah diterbitkan PETA BIDANG Nomor 314/2006 NIB 04.01.03.04.00476 Nomor Peta pendaftaran 48.1-51.149-07-2 Kotak : A-B/3-4 tgl 21 Oktober 2005. Adalah sah milik Penggugat.

3 Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas 6.919 (Enam ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan

Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan batas-batas :

Sebelah Timur dengan tanah Harudin (Chairuddin).

Sebelah Barat dengan tanah Syarkowi.

Sebelah Utara dengan tanah Harudin (Chairuddin).

Sebelah selatan dengan sungai.

Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 23 Tanggal 05-04-2001 Yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT BADIAH AZHARI, S.H. kemudian pada Tahun 2005, telah tergugat daftarkan Ke Badan Pertanahan Kota Palembang guna memperoleh Sertifikat Hak Milik dan oleh BPN Kota Palembang telah diterbitkan PETA BIDANG Nomor 314/2006 NIB 04.01.03.04.00476 Nomor Peta pendaftaran 48.1-51.149-07-2 Kotak : A-B/3-4 tanggal 21 Oktober 2005 Nomor 4916 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
- 5 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp6.919.000.000.00 (Enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng atau sekaligus selambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini diucapkan.
- 7 Menghukum serta memerintahkan Tergugat I dan II serta siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Oktober 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa permohonan eksekusi terhadap perkara Nomor 101 / Pdt. G/2006/ PN. Plg, tanggal 4 Juni 2007, diajukan oleh para ahli waris almarhum A. Herny, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu :
 - 1 Ir. Achmad Chaidir bin A. Herny (Tergugat I).
 - 2 Achmad Chairil Natsir bin A. Herny (Tergugat II).
 - 3 In Achmad Chairul Huseiny bin A. Herny.
 - 4 Dr. Hi. Herida Gempita K. binti A. Herny.
 - 5 Heryana Irmalia SE binti A. Herny.
 - 6 Dr. Hery Unity Versitaria binti A. Herny.
 - 7 Hery Qumaini SH binti A. Herny.
 - 8 Herimala Yudhalina Bsc binti A. Herny.
 - 9 Hemainy Chairah binti A. Herny.

Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum A. Herny ada 9 (sembilan) orang, bukan 2 (dua) orang, jadi ada 7 (tujuh) orang lagi yang tidak digugat oleh Penggugat.

Bahwa dengan tidak digugatnya ke 7 (tujuh) orang ahli waris almarhum A. Herny tersebut, maka jelas gugatan penggugat tidak lengkap atau kurang para pihak atau kurang sempurna.

hlm 7 dari 15 hlm Pts.No.31/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 Nomor 9, penggugat mendalilkan sebagai berikut " Bahwa konsekuensi dalam kemenangan perkara tersebut, para Tergugat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, terhadap tanah milik Tergugat yang telah dikuasai oleh ahli waris Amran Pohan.

Bahwa tanah yang didalilkan oleh penggugat sebagai miliknya tersebut dahulu dikuasai oleh para ahli waris almarhum Amran Pohan, oleh karena itu pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka tanah tersebut ikut dieksekusi. Jadi jika ada perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum tersebut juga dilakukan oleh para ahli waris almarhum Amran Pohan, dengan demikian maka para ahli waris almarhum Amran Pohan harus ikut digugat.

Bahwa dengan tidak digugatnya para ahli waris almarhum Amran Pohan, maka gugatan penggugat tidak lengkap atau kurang pihak atau tidak sempurna.

Bawah menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan yang tidak lengkap atau kurang pihak atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena itu, demi hukum 'Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima'.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya kata demi kata dan Tergugat I dan Tergugat II mohon agar jawabannya dalam eksepsi diperlakukan juga dalam pokok perkara, sebagai bagian yang tidak, terpisahkan.
- 2 Bahwa gugatan Penggugat jelas tidak lengkap, kurang pihak atau kurang sempurna, oleh karena itu wajar untuk tidak diterima.
- 3 Bahwa dalil Penggugat Nomor 1 harus dikesampingkan karena tidak ada sangkut pautnya dengan para tergugat. Jadi para tergugat tidak perlu tahu dari mana asal tanah penggugat. Itu urusan penggugat sendiri.
- 4 Bahwa dalil Penggugat Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 membuktikan Penggugat mengetahui perkara tersebut dan awal secara mendetail, lengkap dan terperinci. Jadi mustahil atau tidak masuk akal, kalau Penggugat tidak mengetahuinya, kalau tanah Penggugat termasuk dalam objek perkara antara para ahli waris almarhum A. Hery dengari para ahli waris almarhum Amran Pohan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kalau Penggugat mempunyai itikad baik, seharusnya sejak awal terjadi perkara antara para ahli waris almarhum A. Herny dengan para ahli waris almarhum Amran Pohan, Penggugat ikut serta dalam perkara tersebut sebagai pihak ketiga, akan tetapi hal tersebut tidak Penggugat dilakukan. Mengapa baru sekarang, setelah eksekusi selesai dilaksanakan, Penggugat baru mengajukan gugatan. Jadi jelas Penggugat mempunyai itikad yang tidak baik.

Bahwa menurut hukum, pihak yang tidak mempunyai itikad baik, tidak perlu dilindungi oleh hukum, Penggugat ingin menumpang kereta yang sudah sampai ketujuan, maka wajar kalau gugatan Penggugat ditolak.

5 Bahwa dalil Penggugat Nomor 11 harus ditolak tidak mempunyai dasar hukumnya. Seseorang yang menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi haknya, bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan.

6 Bahwa dalil Penggugat Nomor 12 harus ditolak, sebab Penggugat, sendiri tidak mengetahui secara pasti dimana letak tanah miliknya, setidaknya Penggugat ragu-ragu, dimana letak tanah hak miliknya.

Buktinya .

Bahwa dalam perkara Nomor 101/Pdt.G/2006/PN. Plg, antara para ahli waris almarhum A. Herny dengan para ahli waris almarhum Amran Pohan. Penggugat menjadi saksi yang diajukan oleh para Penggugat, sekarang Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa dalam keterangannya sebagai saksi dibawah sumpah Penggugat menerangkan "Tanah Saksi (sekarang Penggugat) TIDAK BERBATASAN DENGAN TANAH A. HERNY, jadi dalil Penggugat Nomor 12 yang menyatakan DIDALAM HAMPARAN TANAH TERSEBUT TERDAPAT BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT ADALAH TIDAK BENAR ALIAS BOHONG.

Bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan tanah Penggugat TIDAK BERBATASAN DENGAN TANAH A. HERNY terdapat pada halaman 18 saksi Nomor 4 Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 101/Pdt.G/2006/PN. Plg, tanggal 4 Juni 2007.

7 Bahwa didalam gugatannya halaman 2, Penggugat mendalilkan, tanah Penggugat tersebut didapat dari Harudin (Chairudin).

Bahwa dalam perkara Nomor 101/Pdt.G/2006/PN. Plg para Penggugat ahli waris almarhum A. Herny, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, sekarang 2 (dua)

hlm 9 dari 15 hlm Pts.No.31/PDT/2015/PT.PLG.



diantara 9 (sembilan) ahli waris almarhum A. Herny tersebut digugat oleh Penggugat (Tergugat I dan Tergugat II) TIDAK PERNAH MENYATAKAN TANAH PARA PENGGUGAT (AHLI WARIS ALMARHUM A. Herny) berbatasan dengan Harudin (Chairudin) batas-batas tanah para ahli waris almarhum A. Herny adalah :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan rawa-rawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mukti.
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan kebun karet.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan kebun karet.

TIDAK ADA YANG BERBATASAN DENGAN HARUDIN (CHAIRUDIN). Hal ini sesuai dengan keterangan Penggugat yang pada waktu itu menjadi saksi" YANG SECARA TEGAS MENYATAKAN TANAH SAKSI (SEKARANG PENGGUGAT) TIDAK BERBATASAN DENGAN TANAH A. HERNY).

Bahwa disini membuktikan kalau tanah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang nota bene adalah ahli waris waris dari almarhum A. Herny, TIDAK BERADA DALAM 1(SATU) HAMPARAN, melainkan terpisah atau terletak dihamparan yang berbeda.

Bahwa kalau tanah Penggugat dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II (Ahli Waris almarhum A. Herny) tidak berada dalam 1 (satu) hamparan. MANA MUNGKIN TANAH PENGGUGAT TERMASUK DALAM TANAH MILIK PARA TERGUGAT, yang telah selesai di eksekusi.

8 Bahwa dalil Penggugat Nomor 13 harus ditolak sebab eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, tidak melebihi dari 8,5 HA, sesuai yang diajukan oleh para Pemohon eksekusi. Dan yang didapat oleh para Pemohon eksekusi juga, tidak melebihi dari 8,5 HA, sesuai dengan hak para Pemohon eksekusi.

9 Bahwa dalil Penggugat Nomor 14 harus dikesampingkan sebab adanya kontradiksi, baik mengenai luas, maupun saat didapatnya hak Penggugat.

Bahwa pada waktu Penggugat menjadi saksi dalam perkara Nomor 101/Pdt.G/2006/PN. Plg, saksi (sekarang Penggugat).

- Luas tanah saksi (sekarang Penggugat) adalah 1 HA, yang dibeli dengan harga Rp50.000.000.00.(lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas 6.919 m² (Enam ribu sembilan ratus sembilan belas) meter persegi.



Bahwa disini menimbulkan pertanyaan, berapa sesungguhnya luas tanah Penggugat? 1 HA kah? Atau 6.919m² kah?

Bahwa dalam perkara Nomor 101/Pdt.G/2006/PN. Plg, saksi (sekarang Penggugat) menjelaskan tanah dibeli tahun 2000. Sedangkan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan membeli tanah tersebut pada tahun 2001.

Bahwa disini juga menimbulkan pertanyaan. Tahun berapa sebenar tanah tersebut Penggugat dapat dari tahun 2000 atau tahun 2001. ?.

Bahwa tidak adanya kepastian tersebut membuat, baik cara memperoleh maupun luas tanah milik Penggugat sangat meragukan.

10 Bahwa dalil Penggugat Nomor 14, 15, 16, 17 dan No. 18 harus ditolak karena tidak ada dasar hukumnya.

11 Bahwa karena gugatan Penggugat tidak ada dasar hukumnya, maka pantas dan wajar kalau petitum Penggugat Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Nomor 7 harus dikesampingkan.

12 bahwa karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, bahkan meragukan, maka sudah sewajarnya kalau gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, Tergugat I dan tergugat II, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I Menerima/ mengabulkan eksepsi Tergugat I dan tergugat II seluruhnya.
- II Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Januari 2015 Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

hlm 11 dari 15 hlm Pts.No.31/PDT/2015/PT.PLG.



- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.686.000.00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :-----

- 1 Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2015, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya DONI EFENDI, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg.;
- 2 Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2015, pihak Terbanding I,II semula Tergugat I,II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- 3 Tanda terima memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 16 Maret 2015;
- 4 Tanda terima kontra memori banding dari Terbanding I,II semula Tergugat I,II tertanggal 17 Maret 2015 dalam perkara Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Maret 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta selinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2015;
- 5 Relas pemberitahuan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang telah diberi kesempatan



untuk mempelajari berkas perkara sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara sidang pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 tentang pembacaan putusan perkara a quo tanggal 20 Januari 2015 Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg. untuk Terbanding I,II semula Tergugat I,II hadir kuasanya sedangkan untuk Pembanding semula Penggugat hadir kuasanya di persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan dimana sesuai akta permohonan banding Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Februari 2015 telah mengajukan permohonan banding, dengan demikian maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang serta diajukan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam eksepsi sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pokok perkara telah keliru/salah menerapkan hukum yang berlaku sehingga tidak mempunyai rasa keadilan;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar membatalkan putusan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I,II semula Tergugat I,II juga telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

hlm 13 dari 15 hlm Pts.No.31/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah benar, tidak ada yang keliru dan telah menerapkan hukum secara tepat dan benar serta telah didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Pembanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak ada hal-hal yang baru melainkan hanya mengulang alasannya yang diajukan dalam Peradilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg., memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I,II semula Tergugat I,II serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya serta kontra memori banding Terbanding I,II semula Tergugat I,II tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg. dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, dengan susunan **H. SUMANTRI, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.** dan **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 31/PEN/PDT/2015/PT.PLG. putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **28 MEI 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **HJ.RUSIAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.

ttd.

2. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

H. SUMANTRI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.RUSIAH

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

hlm 15 dari 15 hlm Pts.No.31/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

